

ABSTRAK

KAJIAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS MALPRAKTIK OLEH DOKTER (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 515PK/PDT/2011)

Malpraktik kedokteran termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena melanggar undang-undang, melanggar hak pasien serta bertentangan dengan sikap hati-hati dalam menjalankan profesinya sebagai dokter. Salah satu kasus malpraktik diperiksa hingga tahap peninjauan kembali, dalam kasus tersebut hakim Mahkamah Agung memutuskan bahwa malpraktik kedokteran merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang tercantum dalam amar Putusan Mahkamah Agung Nomor: 515PK/Pdt/2011. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 515PK/Pdt/2011 sudah tepat atau tidak dan untuk mengetahui dan memahami Putusan Mahkamah Agung Nomor: 515PK/Pdt/2011 sudah memuat rasa keadilan atau tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasinya menggunakan deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode dalam menganalisa data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 515PK/Pdt/2011 merupakan pertimbangan yang lemah karena tidak terdapat pertimbangan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun teori-teori mengenai perbuatan melawan hukum atau malpraktik kedokteran. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 515PK/Pdt/2011 akan lebih adil apabila dalam pertimbangan Hakim memuat peraturan perundang-undangan terkait dengan perbuatan melawan hukum seperti Pasal 1365 KUH Perdata dan malpraktik kedokteran seperti Kode Etik Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan serta Undang-Undang Praktik Kedokteran.

Kata kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Malpraktik, Putusan Hakim dan Informasi Medis